



Pengujian Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Pemoderasi

Stephanus Andi Adityaputra

Program Studi Diploma Tiga Akuntansi, Politeknik YKPN, Yogyakarta

Jl. Gagak Rimang No.2, RW.4, Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Email: andiadityaa@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: andiadityaa@gmail.com

Submitted: 28/10/2024; Accepted: 30/11/2024; Published: 30/11/2024

Abstrak—Tax Ratio Indonesia selama 5 tahun terakhir (2019-2023) masih di bawah 11% yang karena rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang salah satunya disebabkan oleh tingginya praktik penghindaran pajak. Institusi sebagai pemegang saham perusahaan dan dewan direksi sebagai komponen corporate governance memegang peranan penting terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh profitabilitas. Melalui metode purposive sampling, diperoleh sebanyak 68 sampel penelitian dari perusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, regresi linear sederhana, dan Moderated Regression Analysis. Kesimpulan atas hasil penelitian ini diketahui bahwa nilai koefisien kepemilikan institusional dalam pengaruhnya terhadap penghindaran pajak sebesar -0,244 dengan nilai signifikansi sebesar 0,084 (lebih besar dari 0,05) sehingga kepemilikan institusional berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan nilai koefisien ukuran dewan direksi dalam pengaruhnya terhadap penghindaran pajak sebesar 0,032 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025 (lebih rendah dari 0,05) sehingga ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi pada interaksi antara kepemilikan institusional dan profitabilitas sebesar 0,114 (lebih besar dari 0,05) dan nilai interaksi pada interaksi antara ukuran dewan direksi dan profitabilitas sebesar 0,620 (lebih besar dari 0,05) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh antara kepemilikan institusional maupun ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak; Kepemilikan Institusional; Ukuran Dewan Direksi; Profitabilitas

Abstract—Indonesia's Tax Ratio for the last 5 years (2019-2023) is still below 11% due to the low level of tax compliance, one of which is caused by the high practice of tax avoidance. Institutions as shareholders of the company and the board of directors as a component of corporate governance play an important role in tax avoidance practices. This study aims to examine the effect of institutional ownership and the size of the board of directors on tax avoidance moderated by profitability. Through the purposive sampling method, 68 research samples were obtained from coal sub-sector mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2023. The research methods used are descriptive statistical analysis, classical assumption testing, simple linear regression, and Moderated Regression Analysis. The conclusion of the results of this study is that the coefficient value of institutional ownership in its influence on tax avoidance is -0.244 with a significance value of 0.084 (greater than 0.05) so that institutional ownership has a negative but insignificant effect on tax avoidance, while the coefficient value of the size of the board of directors in its influence on tax avoidance is 0.032 with a significance value of 0.025 (lower than 0.05) so that the size of the board of directors has a positive and significant effect on tax avoidance. The significance value of the interaction between institutional ownership and profitability is 0.114 (greater than 0.05) and the interaction value of the interaction between the size of the board of directors and profitability is 0.620 (greater than 0.05) indicating that profitability is unable to moderate the effect between institutional ownership and the size of the board of directors on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance; Institutional Ownership; Size Of The Board Of Director; Profitability

1. PENDAHULUAN


Sumber penerimaan negara yang terbesar berasal dari penerimaan pajak yang digunakan untuk melakukan pembangunan nasional dan pembiayaan di berbagai bidang pemerintahan. Ukuran kinerja penerimaan pajak suatu negara dapat dilihat dari tax ratio. Salah satu cara untuk menghitung rasio pajak adalah dengan membandingkan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto. Produk Domestik Bruto merupakan nilai total barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. Rasio pajak biasanya digunakan untuk mengukur seberapa besar bagian pajak dalam kegiatan ekonomi suatu negara sehingga rasio pajak berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja pemerintah dalam pemungutan pajak. Meskipun tax ratio bukanlah satu-satunya indikator dalam pengukuran kinerja perpajakan, namun tax ratio dianggap mampu memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan di suatu negara.

Tax ratio adalah masalah penting bagi suatu negara. Tinggi rendahnya tax ratio akan berdampak pada pembangunan di suatu negara. Semakin tinggi tax ratio maka pembangunan akan semakin gencar, sedangkan semakin rendah tax ratio maka pembangunan akan terhambat (Septiani & Sastradipraja, 2023). Oleh karena itu, pemerintah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan tax ratio untuk melakukan pembangunan yang merata yang memberikan manfaat yang optimal bagi warga negaranya.

Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, menawarkan program kerja untuk menaikkan tax ratio Indonesia menjadi 23% (detiknews, 2024). Prabowo cukup optimis dengan program itu meskipun penerapannya bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan. Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan tax ratio dapat dilakukan dengan mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak, baik melalui pengetatan regulasi



perpajakan, pengenaan sanksi atau perpajakan progresif, penutupan celah perpajakan, maupun memberikan sosialisasi perpajakan kepada para pelaku usaha. Berikut adalah tren tax ratio Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dari sumber yang diambil dari Badan Pusat Statistik:



Grafik 1. Tax Ratio di Indonesia

Berdasarkan tren Tax Ratio di atas dapat diamati bahwa target tax ratio yang akan direalisasikan oleh pemerintah masih berada pada nilai di bawah 11%. Pada tahun 2023 Indonesia memiliki tax ratio sebesar 10,21%, sementara negara-negara lain di ASEAN memiliki tax ratio di atas Indonesia, seperti Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%), dan Singapura (12,96%). Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan tax ratio adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang juga menjadi isu krusial di Indonesia yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran pajak dan tingginya tingkat penghindaran pajak. Banyak wajib pajak yang menggunakan berbagai cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal atau ilegal, seperti penggunaan skema pengurangan pajak yang tidak benar atau pengalihan keuntungan ke luar negeri yang mengenakan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia. Penghindaran pajak adalah perencanaan pajak yang secara legal dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan beban pajak. Meskipun merupakan hal yang tidak melanggar, penghindaran pajak memiliki efek yang dapat menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak (Rohyana & Maryana, 2021).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan tax ratio ternyata tidak didukung sepenuhnya oleh para pelaku usaha di Indonesia, salah satunya adalah PT Adaro Energy Tbk terindikasi pernah melakukan penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing melalui anak perusahaannya di Singapura. PT Adaro Energy Tbk mengatur sedemikian rupa sehingga dapat membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun yang mana nilai tersebut lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (finance.detik.com, 2019). Penghindaran pajak di sektor pertambangan dapat terjadi karena besarnya skala operasi dan kompleksitas transaksi lintas negara, termasuk penggunaan skema transfer pricing, tax haven, dan optimalisasi perjanjian pajak internasional. Pemerintah Indonesia telah berupaya memperbaiki regulasi untuk menutup celah yang memungkinkan praktik ini, termasuk revisi undang-undang perpajakan dan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan tambang besar.

Perusahaan dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perpajakan dan hukum memiliki kesempatan untuk memanfaatkan praktik penghindaran pajak, sehingga tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting untuk diterapkan (Putri & Lawita, 2019). Untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan, corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengawasi bagaimana perusahaan menerapkan kebijakan dan aturan untuk mengambil keputusan, sehingga kinerja dapat dipantau, dilakukan, dan dipertanggung jawabkan. Perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak akan berupa untuk memastikan bahwa tindakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak tetap berada dalam koridor penghindaran pajak yang legal, bukan penggelapan pajak yang ilegal.

Kepemilikan institusional yang merupakan salah satu komponen dalam corporate governance biasanya memiliki persentase kepemilikan yang besar sehingga memiliki peran yang besar dalam pengendalian perusahaan. Kepemilikan institusi atas suatu perusahaan diharapkan mampu menjalankan fungsi monitoring terhadap kinerja manajemen dengan lebih efektif dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat menekan terjadinya tindakan manajemen yang bersifat agresif dalam hal perpajakan (Charisma & Dwimulyani, 2019).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri & Lawita (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Rohyana & Maryana (2021) dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Hasil dari penelitian Alvenina (2021) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Ardianti & Nuswandari, 2023). Dalam penelitiannya, Rombebunga (2019) juga menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Chandra & Cintya (2021) dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuni & Setiawan (2019) memberikan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Charisma & Dwimulyani (2019) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Rana (2021) memberikan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.



Direksi memegang peranan penting dalam menjalankan dan mengelola bisnis perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan stakeholder. Direksi punya wewenang penuh untuk mengambil keputusan dan menentukan kebijakan operasional untuk keberlangsungan hidup perusahaan (Yustin & Effendi, 2021). Trisnawati (2020) pada hasil penelitiannya mengatakan bahwa jajaran direksi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Idzniah & Bernawati (2020) juga memberikan kesimpulan bahwa ukuran direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Ukuran dewan direksi mempengaruhi secara positif terhadap tax avoidance (Anggraeni & Kurnianto, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan & Aryati (2022) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak. Oliviana & Muid (2019) pada penelitiannya menyatakan bahwa variabel dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap variabel tax avoidance. Lim & Suparman (2022) dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa terdapat korelasi negatif signifikan antara ukuran dewan direksi dan penghindaran pajak.

Yustin & Effendi (2021) mengambil kesimpulan dalam penelitiannya bahwa variabel dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap variabel tax avoidance. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Risani & Purwantini (2023) juga menyebutkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Model dalam penelitian ini dikembangkan dengan menguji profitabilitas sebagai variabel pemoderasi yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak dan memperkuat pula hubungan antara ukuran direksi terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan faktor yang menentukan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Dayani & Suryandari, 2020). Semakin tinggi laba yang diraih oleh perusahaan maka akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayar sehingga laba bersih setelah pajak perusahaan akan lebih rendah setelah dikurangi dengan beban pajak yang tinggi. Selanjutnya, kondisi laba bersih setelah pajak yang rendah tentu kurang baik jika dilihat oleh stakeholder sehingga perusahaan berusaha untuk melakukan cara, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak, supaya beban pajak yang dibayarkan lebih dengan sehingga laba setelah pajak terlihat tinggi.

Berdasarkan gap penelitian sebelumnya dan adanya gap fenomena, maka penelitian ini dilakukan melalui pengujian ulang dengan menggunakan variabel penelitian dan metode penelitian yang sama dengan mengembangkan model penelitian melalui penambahan variabel pemoderasi yang diharapkan dapat memperkuat korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data yang ditentukan berdasarkan sampel pada perusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2021-2023. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman bagi para pengguna laporan keuangan melalui aspek corporate governance dan isu perpajakan serta memberikan temuan-temuan baru yang mampu memperkuat hipotesis yang dikembangkan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

2.1.1 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan strategi perusahaan dalam perpajakan yang dilakukan dengan cara mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan kelemahan peraturan perpajakan (Alvenina, 2021). Tujuan praktik penghindaran pajak adalah memaksimalkan keuntungan perusahaan melalui pengurangan beban pajak yang seharusnya dibayarkan ke pemerintah. Pemerintah berupaya meningkatkan tax ratio melalui penerimaan pajak yang optimal dari wajib pajak sementara perusahaan sebagai wajib pajak berusaha menekan beban pajak yang tinggi dengan berbagai cara yang legal. Dengan demikian, perbedaan kepentingan dari sisi pihak perusahaan terhadap kepentingan dari sisi pemerintah inilah yang menimbulkan potensi terjadinya penghindaran pajak. Penghindaran pajak diukur dengan Cash ETR yang mana semakin besar nilai Cash ETR maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Cash ETR merupakan pembagian antara kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak, yang diukur sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}} \quad (1)$$

2.1.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi di luar perusahaan. Kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan memiliki peran yang penting dalam melakukan monitoring atas kinerja manajemen. Sebagai pemegang saham mayoritas, institusi memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, kepemilikan institusional juga bertindak sebagai pengendali terhadap manajemen dalam hal kebijakan keuangan perusahaan (Tahar & Rachmawati, 2020). Tingginya tingkat kepemilikan institusional akan mendorong investor institusi untuk melakukan pengawasan lebih ketat sehingga dapat mencegah manajemen melakukan hal untuk kepentingan pribadinya yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang besar dalam perusahaan dapat memantau manajemen untuk mematuhi pengungkapan sesuai dengan peraturan pemerintah. Salah satu dampak positif dari pengawasan institusi ini adalah dapat mencegah



praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional diukur dari persentase saham yang dimiliki oleh institusi dibandingkan dengan keseluruhan saham yang beredar dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham diterbitkan}} \times 100\% \quad (2)$$

2.1.3 Dewan Direksi

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 75/POJK.04/2017, direksi adalah organ emiten atau perusahaan publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik, sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik serta mewakili emiten atau perusahaan publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Semakin besar jumlah dewan direksi, maka akan semakin optimal pengawasan yang dapat dilakukan. Pengawasan yang lebih baik oleh dewan direksi akan mengurangi potensi penyelewengan oleh manajemen perusahaan serta menurunkan kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dewan direksi memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan perusahaan, dan keberadaan dewan direksi diharapkan mampu mengurangi praktik tax avoidance. Ukuran Dewan Direksi diukur dari jumlah direksi yang terdapat di laporan keuangan tahunan perusahaan.

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Hal ini menunjukkan sejauh mana pendapatan perusahaan melampaui biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan (Bisnis, 2024). Profitabilitas pada penelitian ini diukur menggunakan rasio Return on Assets (ROA). Rasio ini mengukur tingkat pengembalian atas total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Kondisi ini akan berdampak positif bagi perusahaan karena investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan yang profitable. Profitabilitas diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \quad (3)$$

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Semakin besar kepemilikan institusional akan mengurangi peluang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Maka, Yuni & Setiawan (2019) dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Melalui hasil penelitiannya, Pratomo & Rana (2021) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Charisma & Dwimulyani (2019) dalam hasil penelitiannya juga menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.2.2 Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak

Dewan direksi memiliki peranan penting dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dalam melakukan perannya, dewan direksi mampu mempengaruhi penyusunan laporan keuangan maupun aktivitas perpajakan untuk memaksimalkan kepentingan para stakeholder perusahaan. Peranan dewan direksi yang efektif diharapkan mampu menekan praktik penghindaran pajak. Ukuran Dewan direksi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Hermawan & Aryati, 2022). Oliviana & Muid (2019) serta Lim & Suparman (2022) pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif signifikan pada ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak.

H2: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.2.3 Moderasi Profitabilitas Atas Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar beban perusahaan, termasuk beban pajak. Tingkat profitabilitas perusahaan yang baik akan direspon positif oleh institusi sebagai pemegang saham untuk meningkatkan fungsi pengawasan kepada perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan membayar seluruh beban pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Dayani & Suryandari (2020) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara profitabilitas dan penghindaran pajak.

H3: Profitabilitas mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

2.2.4 Moderasi Profitabilitas Atas Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak


Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan meningkatnya profitabilitas, maka direksi tidak ingin mengambil risiko perpajakan dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan membayar seluruh beban pajak yang dikenakan pada perusahaan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan ketaatan perusahaan dalam membayar pajak tentu akan meningkatkan kepercayaan pemerintah terhadap



perusahaan sehingga perusahaan terhindar dari pemeriksaan pajak maupun sanksi perpajakan jika terbukti melakukan pelanggaran atas keputusan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Rifai & Atiningsih (2019) dalam penelitiannya membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
 H4: Profitabilitas mampu memoderasi pengaruh ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak.

2.3 Model dan Metode Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah dibentuk, maka model penelitian yang digunakan pada penelitian ini terlihat pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Model Penelitian

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan variabel Kepemilikan Institusional (X1) dan Ukuran Dewan Direksi (X2) sebagai variabel independen, Variabel Penghindaran Pajak (Y) sebagai variabel dependen, dan Variabel Profitabilitas (M) sebagai variabel pemoderasi.

Dalam melakukan analisis, metode yang pertama adalah melakukan analisis statistik deskriptif untuk memetakan informasi mengenai karakteristik data penelitian. Kemudian melakukan uji asumsi klasik untuk menguji kelayakan data penelitian. Selanjutnya melakukan uji t dengan regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis 1 dan 2, lalu melakukan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji hipotesis 3 dan 4.

Model penelitian yang dikembangkan menggunakan model persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e \tag{4}$$

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3M + \beta_4X_1*M + \beta_5X_2*M + e \tag{5}$$

Y merupakan variabel Penghindaran Pajak. Simbol β yang disertai angka merupakan koefisien regresi dari variabel independen maupun variabel moderasi. Simbol X1 merupakan variabel Kepemilikan Institusional dan simbol X2 merupakan variabel Ukuran Dewan Direksi. Simbol M merupakan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi. Simbol e merupakan standar error pada setiap model persamaan regresi.

2.4 Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pada industri pertambangan subsektor batu bara. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yang bertujuan untuk memperoleh sampel penelitian yang mampu mewakili tujuan penelitian yang telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria-kriteria yang ditentukan dalam proses penentuan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kriteria Penentuan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023	45
2	Tidak terdaftar selama 3 tahun terturut-turut dari tahun 2021-2023	-5
3	Mengalami rugi selama 3 tahun terakhir dari tahun 2021-2023	-11
4	Informasi variabel penelitian tidak lengkap	-1
Jumlah perusahaan sampel		28
Jumlah data selama 3 tahun		84
Data outlier		-16
Jumlah data pengamatan		68

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka diperoleh sampel sebanyak 28 perusahaan. Periode pengamatan selama 3 tahun dari tahun 2021-2023 sehingga diperoleh sebanyak 84 data pengamatan. Karena terdapat data-data yang bersifat eksterim, maka beberapa data tersebut dikategorikan sebagai data outlier yang harus



dikeluarkan dari data pengamatan sebanyak 16 data outlier. Dengan demikian, total data yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 68 data pengamatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif diperlukan untuk memberikan gambaran singkat mengenai karakteristik data penelitian, seperti: jumlah sampel, nilai minimum dan maksimum pada setiap variabel, rata-rata pada setiap variabel, dan nilai standar deviasi pada setiap variabel. Tabel 2 berikut ini adalah tabel statistik deskriptif atas data penelitian:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	St Dev
TA	68	0,00	0,69	0,2318	0,17573
KI	68	0,37	0,93	0,7178	0,14858
DIR	68	2,00	9,00	4,0735	0,14994
ROA	68	0,01	0,62	0,1856	0,15203

Berdasarkan Tabel Statistik Deskriptif dapat diketahui bahwa Penghindaran Pajak terendah sebesar 0 yang terjadi pada PT Sumber Energi Andalan Tbk dan PT Indo Straits Tbk tahun 2023 dengan tidak melakukan pembayaran beban pajak di tahun yang bersangkutan, sedangkan Penghindaran Pajak tertinggi sebesar 0,69 terjadi pada PT Mitra Bara Adiperdana Tbk tahun 2023. Pada variabel Penghindaran Pajak, nilai rata-rata sebesar 0,2318 dan nilai standar deviasi sebesar 0,17573. Kepemilikan Institusional terendah sebesar 0,37 pada PT Radiant Utama Interinsco Tbk tahun 2023 dan tertinggi sebesar 0,93 pada PT Golden Energy Mines Tbk tahun 2021 dengan nilai rata-rata sebesar 0,7178 dan nilai standar deviasi sebesar 0,14858. Ukuran Dewan Direksi terendah sebanyak 2 pada PT Indo Straits Tbk, PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk, dan PT Dana Brata Luhur Tbk, sedangkan tertinggi sebanyak 9 pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk tahun 2021 dengan nilai rata-rata sebesar 4,0735 dan nilai standar deviasi sebesar 0,14994. Nilai ROA terendah sebesar 0,01 pada PT Sumber Energi Andalan Tbk tahun 2023, PT Radiant Utama Interinsco Tbk tahun 2023, dan PT Indo Straits Tbk tahun 2022, sedangkan tertinggi sebesar 0,62 pada PT Golden Energy Mines Tbk tahun 2022 dengan nilai rata-rata sebesar 0,1856 dan nilai standar deviasi sebesar 0,15203.

3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menguji kelayakan data penelitian. Berikut adalah hasil pengujian data penelitian menggunakan uji asumsi klasik:

Tabel 3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Pengukuran	Hasil	Syarat	Status
Normalitas	Kolmogorov Smirnov (Monte Carlo Sig. (2-tailed)):	0,134	Sig. > 0,05	Terdistribusi normal
Multikolinearitas	Coefficient: KI DIR ROA	Tolerance & VIF: 0,757 & 1,321 0,858 & 1,165 0,665 & 1,505	Tolerance > 0,05 VIF < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Uji Park: Dir KI ROA	Coefficient Sig.: 0,813 0,646 0,152	Sig. > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Autokorelasi	Runs Test	Asymp. Sig. (2-tailed): 0,087	Sig. > 0,05	Tidak terjadi autokorelasi

Uji Normalitas dilakukan untuk menunjukkan bahwa semua data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan metode pengujian Kolmogorov Smirnov yang mana jika nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) > 0,05 maka seluruh data penelitian dapat dikatakan terdistribusi normal. Pada hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa nilai Sig. Sebesar 0,134 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji ada tidaknya hubungan antar variabel independen maupun variabel pemoderasi. Jika nilai tolerance tiap-tiap variabel independen dan variabel pemoderasi lebih dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10 maka variabel independen maupun variabel pemoderasi tidak mengalami multikolinearitas. Pada tabel pengujian di atas dapat dilihat bahwa semua variabel independen dan variabel pemoderasi memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF tidak melebihi 10 sehingga data penelitian yang digunakan tidak mengalami multikolinearitas.



Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji ada tidaknya perbedaan varian dari residual antar dua data observasi dalam sebuah model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan metode Uji Park yang mana jika nilai signifikansi semua variabel independen dan variabel pemoderasi lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model penelitian bebas dari heteroskedastisitas. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dan variabel pemoderasi memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini bebas heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara kesalahan pengganggu periode saat ini dengan periode sebelumnya. Pengujian ini dilakukan dengan metode Park Test yang mana jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka model penelitian ini dapat dikatakan bebas autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji Park Test sebesar 0,087 yang lebih tinggi daripada 0,05 sehingga model penelitian ini dikatakan bebas autokorelasi.

3.3 Uji Hipotesis

3.3.1 Uji Regresi Linear Sederhana

Pengujian hipotesis pada penelitian ini diawali dengan pengujian regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebelum memasukkan variabel pemoderasi dalam pengujian data. Selain itu dilakukan juga uji koefisien determinasi untuk menganalisis besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan pada model penelitian ini. Tabel 4 berikut ini adalah hasil pengujian regresi linear sederhana:

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	t	Sig
KI	-0,244	-1,757	0,084
DIR	0,032	2,296	0,025
R ²	0,109		

Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa:

1. Kepemilikan Institusional memiliki nilai koefisien sebesar -0,244 dan signifikansi 0,084. Hasil ini menunjukkan bahwa Kepemilikan memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Dengan demikian H1 ditolak.
2. Ukuran Dewan Direksi memiliki nilai koefisien sebesar 0,032 dan signifikansi 0,025. Hasil ini menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Direksi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Dengan demikian H2 ditolak.
3. Nilai R² sebesar 0,109 yang berarti bahwa variabel Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Direksi secara simultan hanya mampu menjelaskan sebesar 10,9% pada variabel Penghindaran Pajak, sedangkan sebesar 89,1% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak diuji pada penelitian ini.

3.3.2 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian hipotesis berikutnya dilakukan dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA) dengan memasukkan variabel pemoderasi dalam pengujian data untuk menguji hipotesis moderasi dari variabel pemoderasi terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu dilakukan kembali uji koefisien determinasi untuk menganalisis besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan pada model penelitian ini setelah memasukkan variabel pemoderasi. Berikut adalah hasil pengujian MRA:

Tabel 5. Hasil Pengujian Moderated Regression Analysis (MRA)

Variabel	Koefisien	t	Sig
KI	-0,545	-2,390	0,020
DIR	0,019	0,805	0,424
ROA	-1,723	-1,724	0,090
KI_ROA	1,883	1,604	0,114
DIR_ROA	0,045	0,498	0,620
R ²	0,154		

Berdasarkan hasil pengujian MRA pada tabel 5, diketahui bahwa:

1. Interaksi antara Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas memiliki koefisien 1,883 dengan nilai signifikansi 0,114 sehingga dapat dikatakan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. Dengan demikian, H3 ditolak.
2. Interaksi antara Ukuran Dewan Direksi dan Profitabilitas memiliki koefisien 0,045 dengan nilai signifikansi 0,620 sehingga dapat dikatakan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak. Dengan demikian, H4 ditolak.
3. Nilai R² setelah memasukkan variabel pemoderasi adalah sebesar 0,154 yang berarti bahwa variabel Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Direksi secara simultan mampu menjelaskan sebesar 15,4% pada variabel



Penghindaran Pajak, yang mana pengaruh ini lebih besar dibandingkan dengan model sebelum memasukkan variabel pemoderasi.

3.4 Pembahasan

3.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional terhadap suatu perusahaan maka akan memperkecil potensi terjadinya penghindaran pajak. Namun demikian, pengaruhnya tidak signifikan karena masih banyak faktor-faktor lain yang dapat meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.

Kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak mempertimbangkan seberapa besar atau kecil saham yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan lebih fokus pada kualitas pelaporan dan penyeteroran pajak yang dibayarkan ke negara daripada melakukan praktik penghindaran pajak yang apabila terungkap di publik maka dapat merusak reputasi perusahaan. Dengan kata lain, reputasi perusahaan dianggap lebih penting daripada penghindaran pajak untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada perusahaan. Institusi yang memiliki saham perusahaan memang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen namun tidak secara langsung mampu menangani aktivitas operasional dan administrasi perusahaan yang berkaitan dengan penyusunan pelaporan perpajakan, sehingga kepemilikan institusional tidak berdampak secara langsung pada praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianti & Nuswandari (2023) Rombbunga & Pesudo (2019), dan Chandra & Cintya (2021) yang mana dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuni & Setiawan (2019), Charisma & Dwimulyani (2019), dan Pratomo & Rana (2021) yang menyatakan bahwa bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

3.4.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Semakin tinggi jumlah dewan direksi di suatu perusahaan maka akan memperbesar potensi terjadinya penghindaran pajak.

Sesuai dengan teori agensi, direksi bertindak sebagai agensi yang berkepentingan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan karena salah satu tolok ukur keberhasilan direksi dalam memimpin jalannya perusahaan adalah dari seberapa baik kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan perusahaan pada suatu periode tertentu. Direksi memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menentukan arah pada aktivitas operasional perusahaan, termasuk menentukan strategi atas kewajiban perpajakannya. Karena naiknya kinerja perusahaan ditentukan dari kenaikan keuntungan, maka direksi berpotensi untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang dapat membuat beban pajak menjadi lebih rendah dari yang seharusnya sehingga laba bersih setelah pajak akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryanto & Trisnawati (2020), Anggraeni & Kurnianto (2020), dan Idzniah & Bernawati (2020) yang juga memiliki kesimpulan bahwa ukuran direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan & Aryati (2022), Oliviana & Muid (2019), dan Lim & Suparman (2022) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif signifikan antara ukuran dewan direksi dan penghindaran pajak.

3.4.2 Moderasi Profitabilitas Pada Pengaruh Antara Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Tingkat laba memang menjadi target bagi perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan stakeholder. Perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan namun tetap memperhatikan konsekuensi biaya yang muncul, termasuk beban perpajakan. Meskipun institusi sebagai pemegang saham mampu meminimalisir terjadinya praktik penghindaran dengan tidak signifikan, besar kecilnya tingkat keuntungan perusahaan tidak akan mengubah fungsi institusi sebagai lembaga pengawas bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.4.3 Moderasi Profitabilitas Pada Pengaruh Antara Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak. Direksi sebagai agensi akan berusaha meningkatkan profitabilitas perusahaan meskipun dengan upaya penghindaran pajak untuk menekan beban pajak. Dalam mengeksekusi kebijakan dan strategi perpajakan untuk menghindari pajak, direksi tidak memperhitungkan besar kecilnya tingkat profitabilitas perusahaan. Ketika profitabilitas turun direksi melakukan penghindaran pajak untuk menekan beban pajak sehingga laba menjadi



naik. Begitu juga ketika profitabilitas naik direksi juga melakukan penghindaran pajak untuk semakin memaksimalkan keuntungan sehingga kinerja perusahaan dinilai baik oleh stakeholder.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian empiris atas pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh profitabilitas pada perusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun berturut-turut dari 2021-2023. Hasil dari pengujian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak serta profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian berikutnya adalah ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak serta profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh antara ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak. Meskipun institusi memiliki saham perusahaan memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja manajemen, tetapi tidak secara langsung dapat menangani aktivitas operasional dan administrasi perusahaan yang terkait dengan penyusunan pelaporan perpajakan sehingga praktik penghindaran pajak tidak dipengaruhi secara langsung oleh institusi yang memiliki saham dalam perusahaan. Direksi sebagai agensi berusaha untuk meningkatkan keuntungan sehingga direksi membuat kebijakan dan strategi perpajakan untuk meminimalisir beban pajak melalui praktik penghindaran pajak yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi kepentingan stakeholder. Profitabilitas ternyata tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak. Kenaikan atau penurunan tingkat laba tidak mempengaruhi institusi sebagai pemegang saham dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap aktivitas operasional perusahaan. Selain itu, tingkat laba juga tidak mempengaruhi direksi dalam menentukan kebijakan dan strategi perpajakan untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena pada dasarnya direksi ingin memaksimalkan keuntungan, salah satunya dengan meminimalisir beban pajak melalui praktik penghindaran pajak. Keterbatasan pada penelitian ini adalah hanya menggunakan sampel pada perusahaan subsektor batu bara, menggunakan periode pengamatan yang singkat selama 3 tahun, serta hanya menggunakan variabel kepemilikan institusional dan variabel ukuran dewan direksi dalam pengujian pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Penelitian berikutnya dapat menggunakan sampel dari perusahaan pada sektor industri yang berbeda, menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, dan menggunakan variabel independen lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam serta hasilnya dapat digeneralisir.

REFERENCES

- Agustina Putri, A., & Fathurrahmi Lawita, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68–75.
- Alvenina, F. Q. Y. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014–2019. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 87–106. <https://doi.org/10.37715/mapi.v2i2.1721>
- Anggraeni, D. P. W., & Kurnianto, S. (2020). The Effect of Board Size and Female Directors on Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net, 13(8), 1127–1141. www.ijicc.net
- Ardianti, T. I., & Nuswandari, C. (2023). Dapatkah Good Corporate Governance Mencegah Penghindaran Pajak? *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1385–1398. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.7035>
- Baca artikel detiknews, "Tantangan dan Solusi Menuju Tax Ratio 23%" selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-7327523/tantangan-dan-solusi-menuju-tax-ratio-23>.
- Bisnis, S. (2024). *SKETSA BISNIS e-jurnal*. 11(02), 191–211.
- Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4308>
- Dayani, L., & Suryandari, D. (2020). Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor. 0717, 1–15.
- Estralita Trisnawati, P. A. A. (2020). Pengaruh Jajaran Direksi Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1232. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i3.9550>
- Hermawan, R., & Aryati, T. (2022). Pengaruh Financial Distress Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 381–394. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14138>
- Idzniah, U. N. L., & Bernawati, Y. (2020). Board of Directors, Audit Committee, Executive Compensation and Tax Avoidance of Banking Companies in Indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 199–213. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i2.111>
- Indira Yuni, N. P. A., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 128. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i01.p09>
- Lim, A., & Suparman, M. (2022). The Impact of Ownership Structure and Board Characteristics on Tax Avoidance. *Amnesty : Jurnal Riset Perpajakan*, 5(2), 227–241. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty>
- Oliviana, A., & Muid, D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pad Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efeke Indonesia Tahun 2014-2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.04/2017 Tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan.



- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135–142. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.48>
- Risani, S., & Purwantini, A. H. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance [Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020]. *Prosiding University Research Colloquium*, 98–110. <https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2209>
- Rohyana, C., & Maryana, D. (2021). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada 7 perusahaan sektor makanan dan minuman di BEI 2015-2019). *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 117–121. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.10918>
- Rombunga, M. (2019). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 2(3), 249–267. <https://doi.org/10.24246/persi.v2i3.p249-267>
- Septiani, A. S., & Sastradipraja, U. (2023). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Tarif Pajak Terhadap Tax Ratio Negara Asean 2015-2021. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 8(1), 199–215.
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Yustin, A. L., & Effendi, B. (2021). Penggunaan Corporate Social Responsibility Sebagai Intervening: Antara Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 75–84. <https://doi.org/10.33510/statera.2021.3.2.75-84>